

ABSTRAK

Judul : Kajian Tentang Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu
Nama : Abdulloh
NIM : 2014-04-021

Sejak amandemen kedua UUD 1945, sistem ketatanegaraan di Indonesia dalam Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara langsung yang merupakan implikasi dari keberadaan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menjelaskan bahwa pemilihan diselenggarakan secara demokratis". Makna demokratis ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 10 tahun 2016 perubahan kedua atas UU No. 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota bahwa pemilihan diselenggarakan secara "langsung dan demokratis" Pilkada Serentak gelombang pertama telah sukses diselenggarakan pada tanggal 9 Desember 2015. Namun demikian masih banyak menyisakan persoalan pelanggaran yang terjadi secara struktur, sistematis dan massif pada setiap tahapan yang bermuara ke Mahkamah Konstitusi Untuk itu Pemerintah dan DPR sebagai pembuat Undang-Undang harus dapat menjamin terwujudnya sistem penyelenggaraan Pilkada Serentak selanjutnya yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan prinsip demokrasi dan negara hukum. Dalam penelitian ini, digunakan bentuk penelitian normatif dengan tipologi penelitian bersifat eksploratis dan dapat digolongkan sebagai penelitian prespektif. Teori yang dipergunakan adalah teori penegak hukum, teori keadilan dan teori tujuan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Pertama, Penegakan hukum yang lemah dari Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menangani, mengadili dan memutus perkara permohonan perselisihan hasil Pilkada Serentak 2015 disebabkan oleh beberapa sebab: 1) Faktor tenggang waktu permohonan mengabaikan keadilan pemilu, 2) Faktor pengabaian keadilan elektoral substantif melalui Pasal 158, 3) Faktor inkonsistensi putusan Mahkamah Konstitusi dan 4) Faktor kapasitas kelembagaan Mahkamah Konstitusi. **Kedua**, Faktor konstitusionalitas kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang disebabkan: 1) Mahkamah Konstitusi telah memutuskan sendiri dalam Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013 yang dimaknai bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menangani, mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan bersifat sementara (transisi) sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus dan 2) Pilkada sebagai bagian rezim Pemerintahan Daerah (Pemda) yang merujuk pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Sehingga Mahkamah Konstitusi secara konstitusi tidak berwenang menangani Perselisihan Hasil Pilkada sesuai dengan Pasal 22E UUD 1945.

Dengan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang kuat, Pembentuk Undang-Undang untuk segera mungkin membentuk Badan Peradilan Khusus Pemilu. Pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilu merupakan pilihan yang tepat menjadi legal policy bagi pemerintah dan DPR untuk mewujudkan proses penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan yang efektif, efisien dan akuntabel. Kedudukan Badan Peradilan Khusus Pemilu dalam sistem peradilan di Indonesia berada dalam lingkungan Mahkamah Agung. Untuk mewujudkan penyelesaian penegakan hukum yang efektif dan efisien, maka Badan Peradilan Khusus ini berada pada tingkatan Provinsi yang letaknya di Ibukota Provinsi. Badan Peradilan Khusus Pemilu mengangkat mantan hakim-hakim dari lingkungan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi yang memiliki keahlian dan pengalaman khusus dalam bidang kepemiluan.

Kata Kunci: *Negara Hukum, Pilkada, Badan Peradilan Khusus Pemilu*

ABSTRACT

Judul : Studies On Urgency Of The Establishment Special Courts Election Board
Nama : Abdulloh
NIM : 2014-04-021

Since the second amendment of the 1945 Constitution, the constitutional system in Indonesia in the local elections held directly which is the implication of the existence of Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution which explains that the election held democratically. Democratic meaning is then described in Article 1 paragraph (1) of Law No. 10/2016 the second amendment of Law No. 1/2015 on the Election of Governors, Regents and Mayors that the election was held in a "direct and democratic" Concurrent Local Elections first wave has been successfully held on December 9, 2015. However there is still a lot of leaves abuses occurring structural, systematic and massive at every stage which is geared to the Court why the Government and the Parliament as a legislator should be able to ensure the realization of the organization of the Concurrent Local Elections system further direct, public, free, confidential, honest and fair in accordance with the principles of democracy and the rule of law. In this study, used the form of normative research with research typology is eksploratis and can be classified as a research perspective. The theory used is theory of law enforcement, theory of justice and theory of legal purposes.

The results of this study indicate that:

First, law enforcement is weak from the Constitutional Court to handle, hearing and deciding the case petition disputes the results of the Concurrent Local Elections in 2015 due to several reasons: 1) Factor grace period petition neglect justice election, 2) Factors neglect justice electoral substantive through Article 158, 3) Factor inconsistency Constitutional Court and 4) Factor institutional capacity of the Constitutional Court. **Second**, factor is the constitutionality of the authority of the Constitutional Court, which is due to: 1) the Constitutional Court has decided itself in the Constitutional Court Decision No. 97/PUU-XI/2013, which meant that the Constitutional Court to handle, hearing and deciding Dispute Election Results are temporary (transitional) until the establishment of the Special Courts Elections Board and 2) Local elections as part of the regime of the Regional Government which refers to Article 18 paragraph (4) Constitution 1945. Thus, the Constitutional Court is not competent to deal with the constitutionally Dispute Election Results in accordance with Article 22E of the 1945 Constitution.

With the foundation of philosophical, sociological and juridical strong, Constituent soon as possible to establish Special Courts Elections Board. Establishment of Special Courts Elections Board Elections is the right choice becomes legal policy for the government and parliament to realize the dispute resolution process Dispute Election Results of an effective, efficient and accountable. Position Special Courts Elections Board in the justice system in Indonesia is under the Supreme Court. To realize the completion of effective law enforcement and efficient, the Special Courts Elections Board are located at the level of the Province that is located in the Capital. Special Courts Elections Board appointed former judges of the environment Supreme Court or the Constitutional Court having special expertise and experience in the electoral field.

Keywords: *State of Law, Elections, Special Courts Elections Board*